LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

PPID Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan

Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2024
PPID Kabupaten Seruyan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, laporan tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Kabupaten Seruyan dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Layanan informasi kepada publik yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang juga sebagai Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan sesuai Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/431/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Tim PPID utama terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia guna memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan prosedural menuju Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang baik (*good governance*).

Melalui Laporan Tahunan ini yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pun kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan lapisan masyarakat luas.

Atas perhatian dan sarannya diucapkan terima kasih.

Kuala Pembuang, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Selaku Ketua PPID Kabupaten Seruyan,

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan 2
C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2

BAB II INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PLID Utama Kabupaten Seruyan..... 5
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 6

BAB III OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

A. Desk Layanan Informasi..... 10

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan berdasar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 1099 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang berkomitmen mewujudkan Seruyan Sehat (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfataan atau penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

B . Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
10. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/431/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sejak tahun 2019 Kabupaten Seruyan terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Disisi lain juga mendorong dan menggunggah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan. Pada tanggal 18 Juni 2021 peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan. Dan kemudian pada tanggal 21 September

2022 peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
b. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
c. Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah;
d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
e. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
f. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

BAB II

INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PLID Utama Kabupaten Seruyan

STRUKTUR ORGANISASI PLID UTAMA KAB. SERUYAN

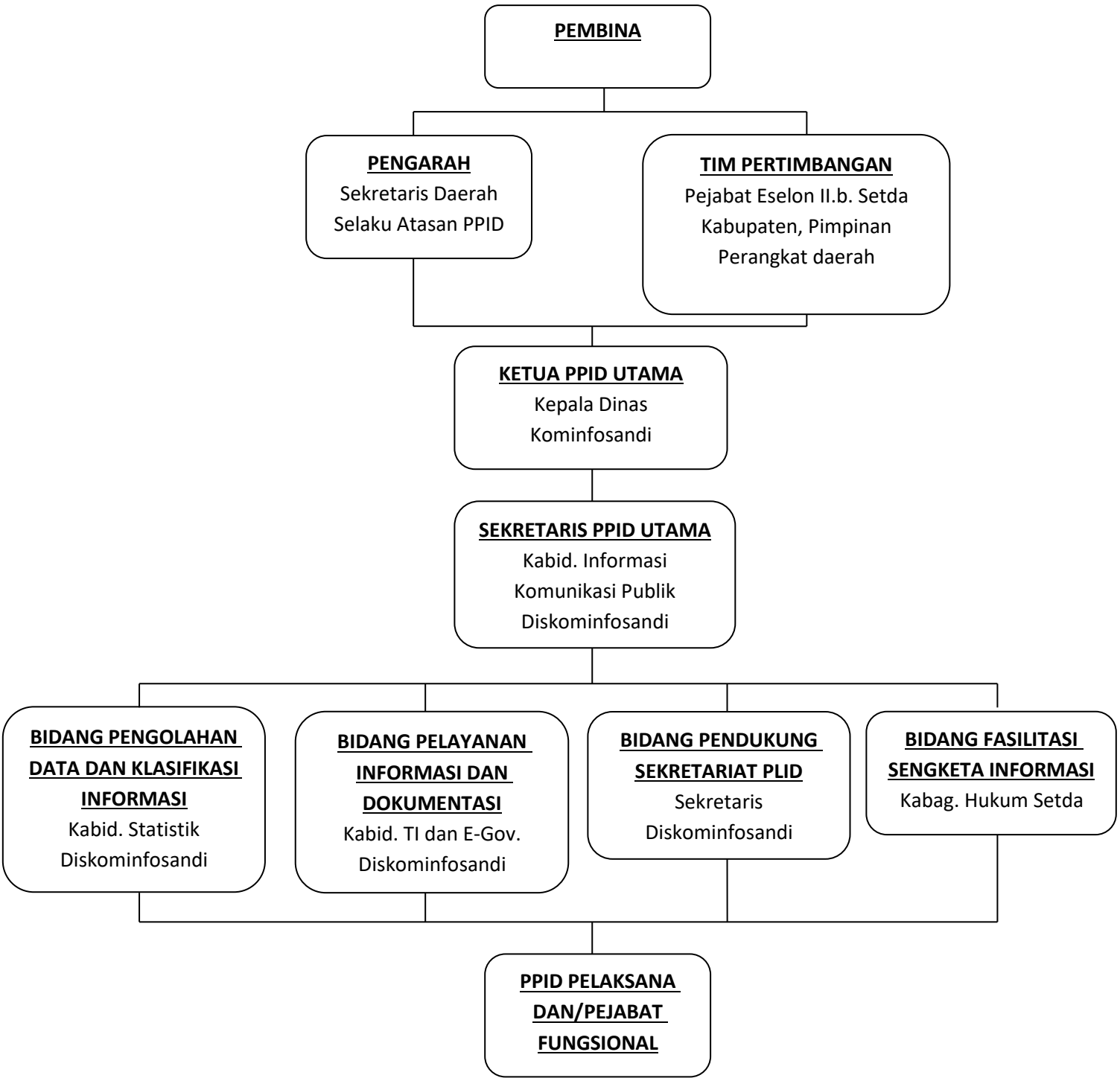

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/431/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online*/website http://ppid.seruyankab.go.id. Selain dapat mengakses melalui website tersebut, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

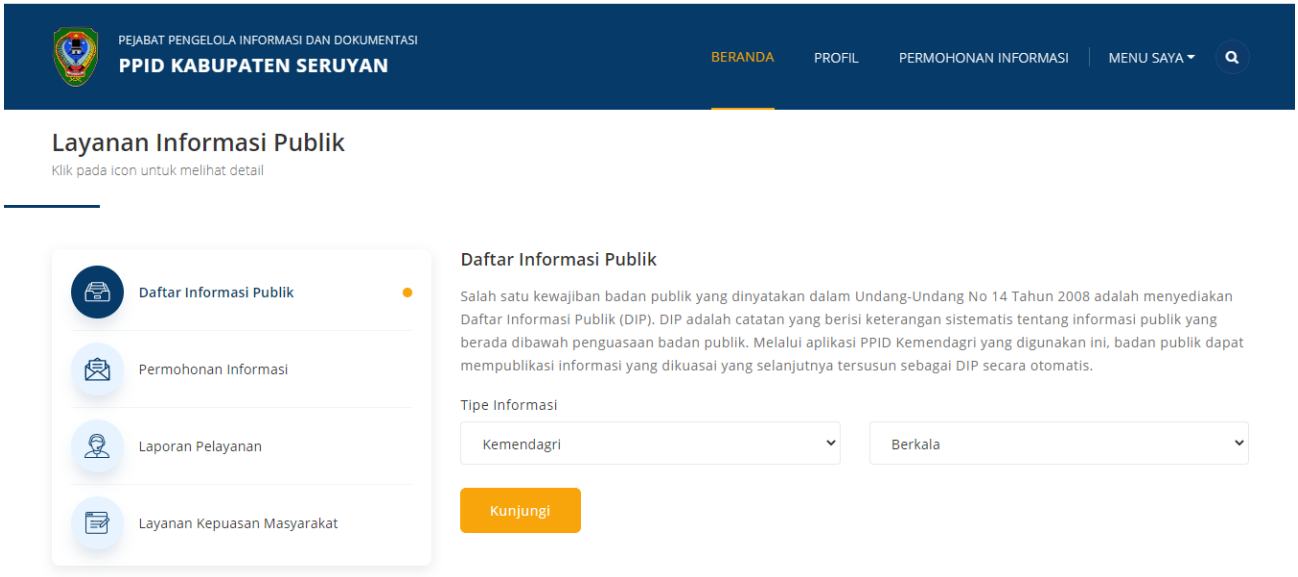

Gambar 1. Website PPID Kabupaten Seruyan http://ppid.seruyankab.go.id.

b) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Seruyan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Utama. Asisten Adminstrasi Umum, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur dan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung Sekretariat PLID dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang masing- masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi serta PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c) Anggaran Pelayanan Informasi

Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 49.741.800,00. Dengan dukungan anggaran tersebut, PPID Utama Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada seluruh admin Perangkat Daerah.

d) Pelaksanaan Kegiatan

PPID Utama melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Kegiatan ini di adakan di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan bertempat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan selama dua hari terhitung dari tanggal 15 – 16 Juli 2024.

Pada kegiatan tersebut, materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiaan dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, yang di ikuti oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kegiatan ini Bertujuan yaitu:

1. Sebagai Upaya Agar Setiap Dinas Badan dan Kecamatan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan dapat memahami fungsi, tugas dan wewenang dalam memberikan informasi publik dalam era keterbukaan informasi publik.
2. Sarana Informasi bagi operator atau admin yang ditunjuk untuk memahami pengelolaan Aplikasi Layanan Informasi Publik
3. Memberikan peningkatan kompetensi kepada operator atau admin yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi layanan informasi publik
4. Sebagai sarana agar seluruh Perangkat Daerah dapat mengimplementasikan Aplikasi Layanan Informasi Publik di Instansinya Masing-masing, Agar Pelayanan kepada Masyarakat dalam era keterbukaan informasi Publik lebih Optimal.
5. Dan juga untuk menerapkan dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB III

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

A. Desk Layanan Informasi

PPID merupakan salah satu wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan permohonan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Melihat hal tersebut PPID Kabupaten Seruyan melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan menyediakan meja pelayanan khusus permohonan informasi. Pada Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi yakni pada hari senin – jum'at mulai dari pukul 08.00 - 15.00 WIB, dengan waktu isoma pukul 12.00 – 13.00 WIB (hari senin – kamis) dan pukul 11.00-13.00 WIB (hari jum'at). Diluar jam kerja layanan informasi tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui website.

Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Seruyan

1. Tugas dan Kewenangan PLID

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki tugas untuk :

a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
c) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
f) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
g) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
h) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
i) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
l) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
m) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki kewenangan untuk :

a) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
c) Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan

PPID yang menjadi cakupan kerjanya;

d) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1) Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7) Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8) Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9) Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

3. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Seruyan menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui Website dengan alamat http://ppid.seruyankab.go.id. Jenis-jenis informasi publik

tersebut yaitu :

a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

4. Jumlah Dokumen Informasi Publik

Jumlah dokumen informasi publik pada tahun 2024 yang dapat di akses melalui website PPID Kabupaten Seruyan adalah sebanyak 1550 dokumen. Jumlah dokumen informasi publik di website PPID Kabupaten Seruyan akan terus ditingkatkan guna meraih predikat “Menuju Informatif”.

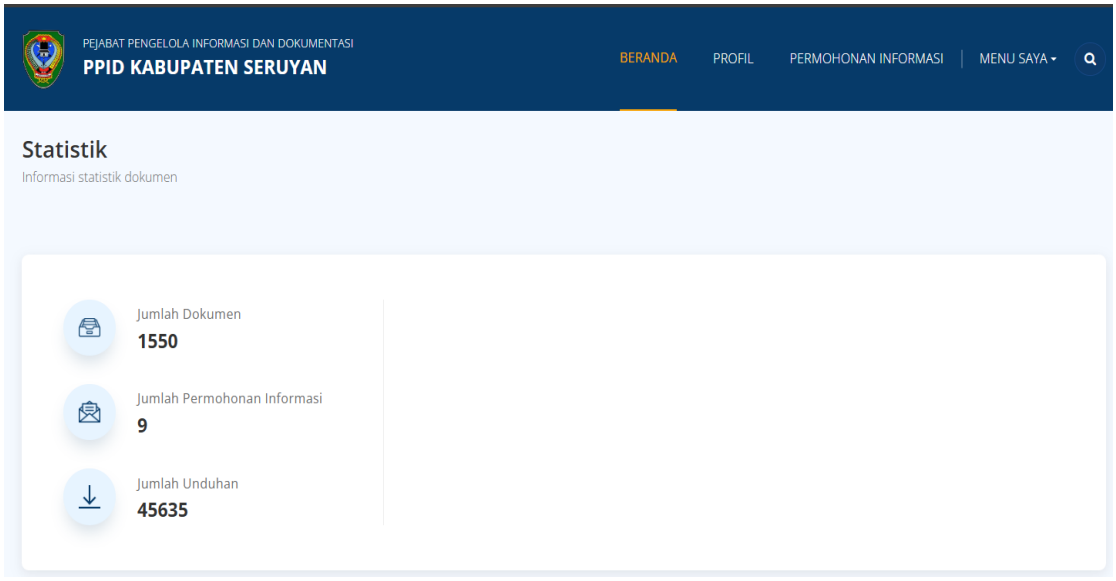

Gambar 3. Jumlah Dokumen Informasi Publik
(*screenshoot* di ambil pada tanggal 12 Februari 2025)

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

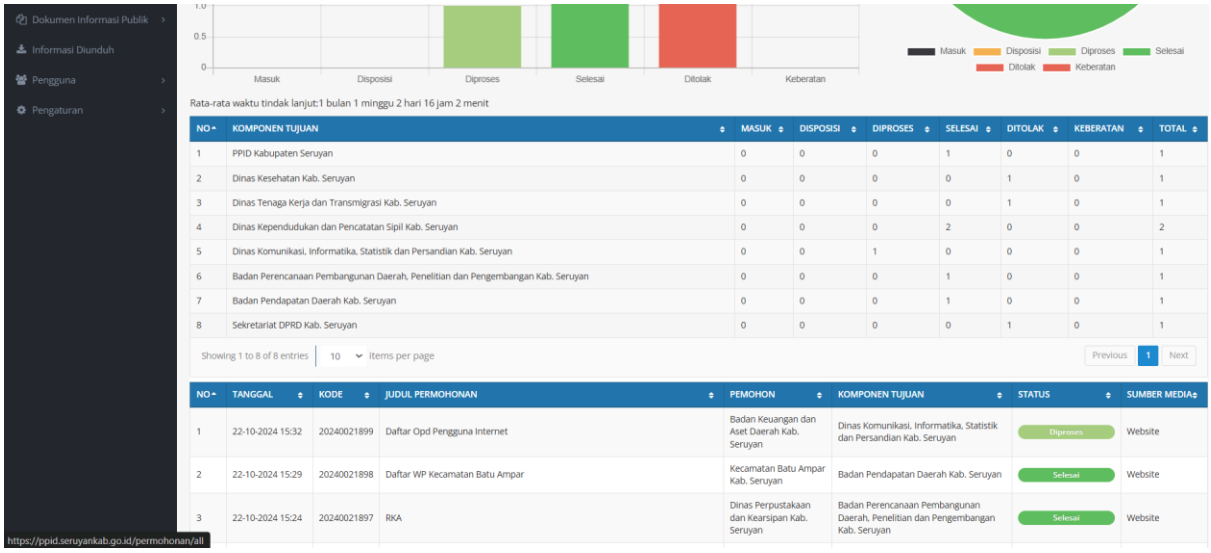

Gambar 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima
(*screenshoot* di ambil pada tanggal tanggal 12 Februari 2025)

Terkait dengan permintaan informasi pada tahun 2024 ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam konteks PPID Utama, terdapat 3 (tiga) permohonan informasi publik yang diterima.

6. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

7. **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tida) Permohonan Informasi Publik yang masuk pada website PPID Utama maupun PPID Pelaksana, sehingga tidak ada permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya oleh tim pertimbangan PPID Utama. Berikut ini detail permohonan yang dikabulkan seluruhnya:

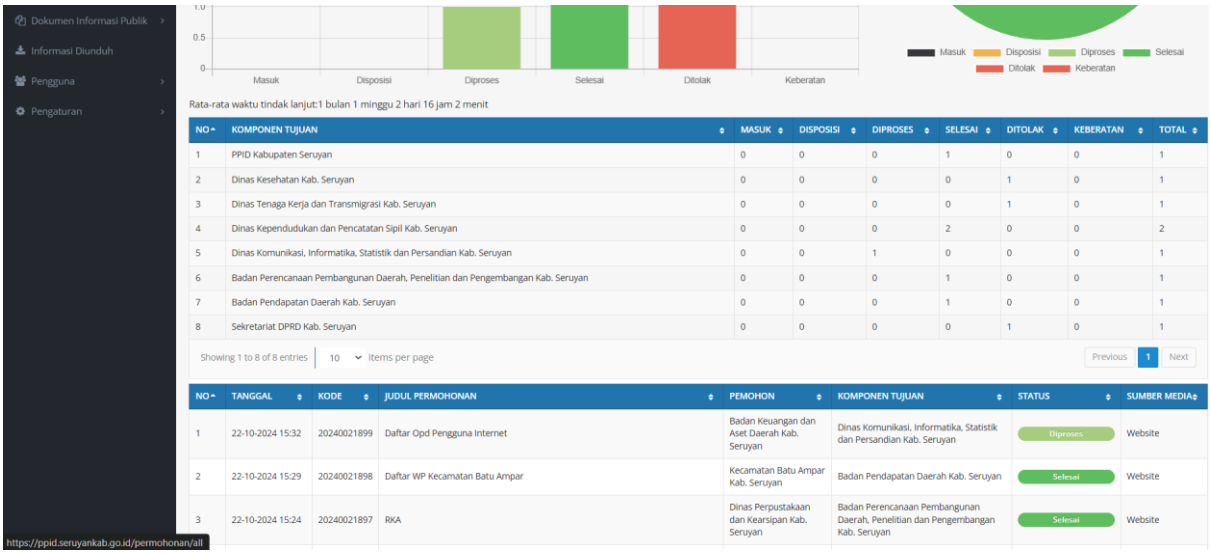

NO	KOMPONEN TUJUAN	MASUK	DISPOSISI	DIPROSES	SELESAI	DITOLAK	KEBERATAN	TOTAL
1	PPID Kabupaten Seruyan	0	0	0	1	0	0	1
2	Dinas Kesehatan Kab. Seruyan	0	0	0	0	1	0	1
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Seruyan	0	0	0	0	1	0	1
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Seruyan	0	0	0	2	0	0	2
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan	0	0	1	0	0	0	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Seruyan	0	0	0	1	0	0	1
7	Badan Pendapatan Daerah Kab. Seruyan	0	0	0	1	0	0	1
8	Sekretariat DPRD Kab. Seruyan	0	0	0	0	1	0	1

Showing 1 to 8 of 8 entries | 10 items per page | Previous | 1 | Next

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	22-10-2024 15:32	20240021899	Daftar Opd Pengguna Internet	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seruyan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Seruyan	Diproses	Website
2	22-10-2024 15:29	20240021898	Daftar WP Kecamatan Batu Ampar	Kecamatan Batu Ampar Kab. Seruyan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Seruyan	Selesai	Website
3	22-10-2024 15:24	20240021897	RKA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Seruyan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Seruyan	Selesai	Website

Gambar 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (*screenshoot* di ambil pada tanggal 12 Februari 2025)

8. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi dari pemohon yang ditolak oleh tim pertimbangan PPID. Berikut ini detail permohonan informasi publik yang ditolak dari tahun 2019-2024:

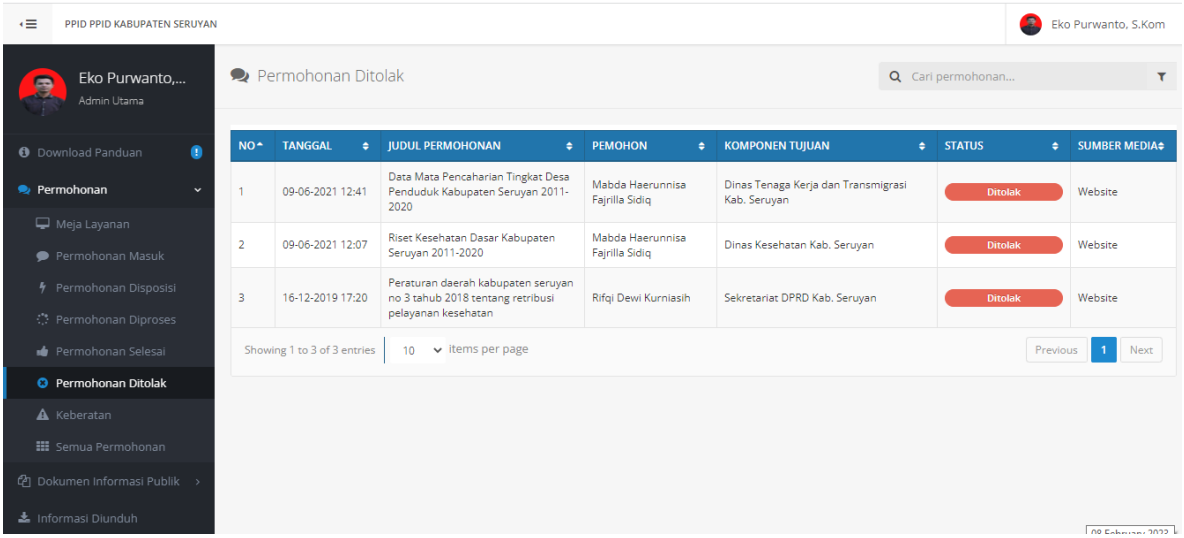

Gambar 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
(*screenshoot* di ambil pada tanggal 12 Februari 2025)

9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan tidak ada menangani sengketa informasi yang di ajukan pemohon yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan melalui aplikasi website PPID dengan aktif meningkatkan jumlah unggahan Dokumen Informasi Publik. Tapi, jumlah unggahan Dokumen Informasi Publik masih belum maksimal karena belum aktifnya PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya komitmen atau dukungan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk mengaktifkan tugas dan fungsinya selaku PPID Pelaksana, seperti mengunggah Dokumen Informasi Publik pada website PPID yang telah disediakan. Selain itu kendala

lain yang dihadapi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia Teknis yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.

11. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi Website PPID kepada seluruh operator Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memaksimalkan kinerja PPID Pelaksana.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Informasi Publik.
3. Melaksanakan penyebaran informasi atau diseminasi informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik yang ada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN pengelola Pelayanan Informasi Publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini juga untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun keuangan dalam melaksanakan program/kegiatan keterbukaan informasi public Tahun Anggaran 2024 yang telah dilaksanakan. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur ataupun menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Seruyan kedepannya. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.